

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Sebagai Negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan ekonomi, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrument pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu zakat dan infaq/sedekah (ZIS). Zakat menurut *terminology* berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Pada era globalisasi yang seperti ini, kemiskinan menjadi kendala yang harus di atasi oleh negara-negara berkembang begitu juga Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara yang mayoritas beragama Islam sehingga ini bisa dijadikan sebagai potensi guna menyalurkan hartanya. Salahsatu cara yang digunakan untuk menyalurkan dana atau sebagaian dari harta bisa melalui lembaga-lembaga yang bertugas dalam bidang tersebut. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam maka pemerintah juga mempunyai potensi dalam mengatasi kemiskinan yang sedang melanda Indonesia melalui instrumen keuangan yang berdiri di Indonesia (Kalimah, 2020).

Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan (Rokib et al., 2022). LAZIS merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan, yaitu sebagai organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Lembaga ini memiliki peran penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim yang mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infak/sedekah (Rokib et al., 2022).

PSAK 109 adalah pernyataan yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan amal. PSAK akuntansi zakat telah diselesaikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 1 Januari 2012 merupakan tanggal efektif PSAK 109 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah. Pengesahan PSAK 109 pada tanggal 6 April 2010 tentang standarisasi pelaporan akuntansi zakat. Salah satu hal yang dibahas dalam PSAK 109 adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam pelaksanaan laporan keuangan.

Pengumpulan zakat, infaq dan zakat oleh badan pengelola zakat telah berlangsung sejak lama sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penatausahaan Zakat. UU No. 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat. 38 Lembaga Zakat yang diatur diatur dalam undang-undang ini yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan PSAK. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. tentang Akuntansi ZIS. 109 adalah sesuatu

yang dinanti-nantikan.PSAK No.Tujuan dari penerapan 109 adalah untuk memastikan organisasi pengelola ZIS telah mengadopsi Prinsip Syariah.

Dalam lembaga LAZISMU Ponorogo tidak hanya memperhatikan dari segi manajemen atau sumber daya manusia (SDM) saja tetapi lembaga LAZIMU juga sangat memperhatikan sistem akuntansi dan penerapan PSAK 109 yang ada di LAZISMU Ponorogo.Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya (Rahman, 2015).

Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Menurut(Sucia & Ti, 2023)PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan

memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi masyarakat. Sistem Akuntansi juga merupakan sistem yang paling penting seperti organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Sumurung et al., 2015). Sistem Informasi Akuntansi sangat bermanfaat bagi lembaga amil zakat untuk mendistribusi informasi dan juga dapat membentuk suatu lembaga lebih terstruktur.

Dengan memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan sistem akuntansi yang baik LAZIS juga menerapkan PSAK 109, PSAK 109 akan menyeragamkan pendaftaran di lembaga pengelola zakat yang selama ini kebanyakan menggunakan PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat sudah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelolanya zakat lainnya (Sucia & Ti, 2023).

Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan

lembaga pengelola zakat satu dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Sucia & Ti, 2023). Neraca dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat.

Masih banyak lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah yang belum menerapkan PSAK No.109 dan pada penelitian sebelumnya masih terdapat Lembaga Pengelola Zakat yang masih menggunakan PSAK No. 45 dalam catatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional maka harus membutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat agar tidak adadeviiasi. Sehingga secara otomatis seolah berangkat dari keinginan institusi BAZ dan LAZ bahwa kepercayaan muzakki akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat juga dan akan dapat meningkatkan daya guna zakat yaitu dapat mengurangi kemiskinan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

LAZISMU Ponorogo merupakan LAZIS yang cukup besar dan terkenal di Ponorogo karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan.

Sebagai LAZIS yang cukup besar maka perlu adanya keterbukaan dan keselarasaan pencatatan berdasarkan PSAK 109 terkait penerimaan dan penyaluraan dana zakat agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZISMU Ponorogo karena masih banyak LAZIS yang belum berpedoman pada PSAK 109 dan hanya melakukan pencatatan sederhana.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di kantor LAZISMU Ponorogo ditemukan beberapa masalah yaitu, sistem belum mampu melakukan perhitungan zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, dan zakat harta temuan yang dilakukan secara konvensional. Sistem di LAZISMU Ponorogo dalam memasukkan data donatur juga dilakukan secara berulang kali sehingga sistem mengalami redundansi. Pencatatan data donatur yang memakan waktu lama. Rekapitulasi laporan yang menyangkut informasi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah kurang maksimal dan mengalami kesulitan dalam rekapitulasi transaksi (Nabylaputri, 2017). Dari hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU Ponorogo apakah sudah menerapkan PSAK 109.

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo. Dengan perubahan nama dan kerja sama tersebut kedepan Lazis rumah sakit umum Aisyiyah Ponorogo dapat berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat luas karena sudah legal menjadi salah satu lembaga zakat nasional. Kinerja

keuangan LAZISMU Ponorogo memperoleh hasil pemeriksaan laporan keuangan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit Laporan Keuangan tahun 2021 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Hamid dan Rekan. Laporan keuangan yang memperoleh opini WTP tersebut menjadi bukti bahwa LAZISMU Ponorogo telah menunjukkan kinerja tata kelola keuangan yang baik serta berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, opini ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZISKA) yang dikelola oleh LAZISMU Ponorogo (Hasil wawancara dengan staf keuangan Novi Ayu ndarwati S.E pada tanggal 11 Januari 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh (Rokib et al., 2022). Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 meski proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai. Setelah menyadari esensial dari pedoman PSAK 109 terhadap laporan keuangan di LAZISMU maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti terkait permasalahan yang terjadi untuk dijadikan pedoman kelak dalam akuntansi ZIS dimasa yang akan datang. Maka dari itu peneliti ingin menetapkan judul **“Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di LAZISMU Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan di LAZISMU Ponorogo?
2. Apakah Penyusunan Laporan Keuangan LAZISMU Ponorogo Sudah Sesuai PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang sesuai dengan PSAK 109.

- 1) Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan di LAZISMU Kota Ponorogo.
- 2) Untuk mengetahui apakah laporan keuangan di LAZISMU Kota Ponorogo sudah sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian terkait:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai parameter untuk menilai pemahaman dibidang Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah.

2. Bagi LAZISMU Ponorogo

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi LAZISMU Ponorogo khususnya ilmu Akuntansi sebagai sumber informasi dan referensi dalam pencatatan keuangan dalam meningkatkan sistem pencatatan agar dapat mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah..

3. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang kondisi laporan keuangan di LAZISMU Ponorogo sehingga bisa dapat dijadikan acuan bagi para Mahasiswa dalam membayar zakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

